

**IJTIHAD DALAM KEMANTAPAN HIDUP  
BERMADZHAB  
(DARI HALQAH-HALQAH DI PESANTREN  
SAMPAI DENGAN MUNAS ALIM ULAMA NU  
DI BANDAR LAMPUNG)**

*Oleh : Drs A. Malik Madany M.A.*

**I**

Sebagaimana telah diberitakan secara luas dalam berbagai media massa, di Bandar Lampung pada tanggal 16 s/d 20 Rajab 1412 H yang bertepatan dengan tanggal 21 s/d 25 Januari 1992 telah berlangsung Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama dan Konferensi Besar (KONBES) Nahdlatul Ulama (NU).

Sesuai dengan kata pengantar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam setiap buku materi MUNAS dan KONBES, forum ini merupakan ajang permusyawaratan yang amat penting bagi NU, khususnya untuk konsolidasi organisasi, kebijakan dan program.

Secara lebih terinci dinyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan berbagai pandangan dan etika keagamaan serta ketentuan hukum agama yang menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta menegaskan partisipasi NU bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan nasional; merumuskan garis kebijaksanaan jam'iyah dalam rangka mendorong dan memayungi kepentingan ekonomi, politik dan budaya secara luas, terutama bagi masyarakat lapisan bawah yang menjadi akar kehidupan NU. Selain itu, forum Munas dan Konbes akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap berbagai permasalahan organisasi, intern maupun ekstern.<sup>1</sup>

Mengingat begitu luasnya cakupan pembahasan Munas dan Konbes seperti telah digambarkan di atas, maka PBNU telah menyiapkan berbagai rancangan materi yang disamping berguna dalam memandu jalannya pembahasan dan perumusan, juga berfungsi sebagai pemberi batasan terhadap keluasan cakupan bahasan yang dimaksud. Untuk itu telah disiapkan rancangan-rancangan materi sebagai berikut :

1. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dan Hirarchi Hasil Keputusan *Bahtsul Masail*.
2. Bank dalam Islam
3. Asuransi menurut Tinjauan Hukum Islam.
4. Penjelasan *Khiththah Nahdlatul Ulama*.
5. *Mabadi' Khaira Ummah* - Langkah Awal Pembinaan Ummat.
6. Masalah Keorganisasian.
7. Ikhtisar Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas NU.
8. Sumbangan Pemikiran NU untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II.
9. Laporan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
10. Rekomendasi Konperensi Besar NU.

Sesuai dengan tugas dan wewenang Munas dan Konbes seperti diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), kelima materi yang disebut pertama dibahas dalam Munas Alim Ulama, sedangkan kelima materi yang disebut terakhir dibahas dalam Konbes.

Sebagaimana diberitakan dalam media massa, hari pertama (pembukaan) Munas telah dikejutkan oleh ketidakhadiran Wakil Rais Aam Prof KH. Ali Yafie dan pengajuan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Rais Aam. Kendati hal ini tidak mempengaruhi jalannya pembahasan materi Munas dalam sidang-sidang komisi dan sidang plenonya, namun perhatian yang sangat besar dari media massa terhadap kasus pengunduran diri Wakil Rais Aam telah mampu mengalihkan perhatian masyarakat luas dari pembahasan yang semarak dalam komisi-komisi Munas Alim Ulama. Bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan dalam sidang-sidang di ketiga komisi Munas - yakni komisi A yang membahas sistem pengambilan Keputusan Hukum, Komisi B yang membahas masalah Bank dan Asuransi dalam Islam dan Komisi C, yang membahas penjelasan *Khiththah* NU dan *Mabadi' Khaira Ummah* - nyaris luput dari liputan media massa. Padahal jika diperhatikan dengan lebih cermat, ketiga komisi tersebut membahas masalah-masalah yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran NU. Terutama pada Komisi A, masalah yang dibahas merupakan bagian yang sangat mendasar dari pemikiran keagamaan NU, yakni tentang sistem pengambilan keputusan Hukum Islam (*fiqh*) dan hirarki hasil keputusan *Bahtsul Masail* di lingkungan NU.

Seperti dinyatakan oleh banyak pengamat, keputusan Munas yang menyangkut sistem pengambilan keputusan hukum ini merupakan suatu terobosan baru dalam pengembangan pemikiran keagamaan NU. Hal ini dapat dipahami, mengingat bahwa kesetiaan ulama NU sejak lahirnya

*jam'iyah* ini pada tahun 1926 sampai dekade sekarang ini dalam memberlakukan sistem pengambilan keputusan hukum, menimbulkan kesan adanya kemapanan sistem itu, sehingga sulit untuk digoyahkan.

Untuk itulah, laporan sederhana ini disusun untuk memberikan ilustrasi tentang perjalanan yang telah ditempuh oleh para ulama dan cendekiawan NU dalam mencapai langkah terobosan dimaksud. Dan laporan ini sengaja membatasi diri semata-mata pada aspek cara pembahasan dan pengambilan keputusan hukum, yang memang paling erat kaitannya dengan dunia pemikiran.

## II

Sejalan dengan sikap dasar keagamaan NU yang berpegang teguh pada salah satu diantara keempat madzhab dalam bidang fiqh yang dalam prakteknya hal itu diartikan sebagai berpegang kepada madzhab al-Syafi'i, keputusan- keputusan yang diambil dalam berbagai forum pembahasan masalah keagamaan (*Bahtsul Masail*) selalu dirujuk kepada kitab-kitab fiqh dalam madzhab al-Syafi'i. Yang dimaksud dengan kitab-kitab madzhab al-Syafi'i di sini bukanlah kitab-kitab karya al-Imam al-Syafi'i sendiri, melainkan sebagian besar - kalau tidak seluruhnya - karya para ulama *mutaakhirin* dari kalangan pengikut madzhab al-Syafi'i (Syafi'iyah). Itupun terbatas pada kitab-kitab yang mudah diperoleh dan telah lama beredar di kalangan pesantren. Kitab-kitab seperti inilah yang biasa dikenal di lingkungan *Nahdliyyin* dengan sebutan *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab yang dapat dijadikan pegangan) atau *al-kutub al-mawtsuq biha* (kitab-kitab yang dapat dipercaya), meminjam ungkapan pengarang kitab *Bughyat al Mustarsyidin* yang sangat populer di lingkungan NU.<sup>2</sup>

Dalam upaya memberikan jawaban terhadap permasalahan Hukum Islam yang diajukan, pembahasan dianggap telah tuntas apabila telah ditemukan jawaban itu secara eksplisit dalam salah satu atau beberapa *kutub mu'tabarah* yang dimaksud. Kendati dalam proses pembahasannya, secara lisan kadangkala diperdebatkan pula beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, namun rumusan akhir yang disepakati, didokumentasikan dan dipublikasikan tidak lebih dari sekedar halal-haram atau sah-batal-nya sesuatu lantaran adanya *nash* (teks) kitab tertentu yang menyatakan seperti itu.<sup>3</sup> Dalam hubungan ini tidak dianggap penting untuk diketahui bagaimanakah latar belakang sosio-historis munculnya pernyataan teks dimaksud dan bagaimana pula proses

metodologis yang dilalui, yang sudah tentu menyangkut masalah sejarah pembinaan hukum (*tarikh al-tasyri'*), sumber-sumber hukum (*mashadir al-ah kam*) dan perangkat kaedah hukum Islam, baik yang berupa *qawa'id ushuliyah* maupun yang berupa *qawa'id fihiyyah*.

Hal diatas dapat dipahami setelah kita mengetahui bahwa pada umumnya kitab-kitab yang dijadikan rujukan memang tidak mencantumkan secara memadai - bahkan tidak jarang mengesampingkan sama sekali - hal-hal yang dimaksud diatas.

Ditambah lagi dengan miskinnya informasi dari para pakar dan ahli dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, semakin nampak dengan jelas kesan bahwa pembahasan masalah di lingkungan NU cenderung bersifat legal-formal, tanpa pendalaman tentang aspek-aspek yang menyangkut hakekat permasalahan, latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan yang sebagainya. Demikian pula tentang alternatif-alternatif yang mungkin dapat diambil sebagai jalan keluarnya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang tidak tahu belum ditemukan kesatuan pendapat di kalangan Ulama Syafi'iyah tentang hukumnya, Mukhtar NU I di Surabaya telah menetapkan peringkat kualitas pendapat yang harus dipedomani dalam memilih di antara berbagai pendapat. Untuk itu ditetapkan enam peringkat, yang seutuhnya dinukil dari kitab *I'arat al-Thalibin*,<sup>4</sup> sebagai berikut:

1. Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikh* (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rofi'i
4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai (*al-a'lam*).
6. Pendapat ulama yang paling *wara'* (*al-awra'*).<sup>5</sup>

Akan tetapi dalam praktek pembahasan masalah di lingkungan NU, penentuan *rajih* dan *marjuh* nya pendapat tidak selalu mengacu kepada pedoman peringkat di atas, melainkan lebih sering mengacu kepada penegasan penulis kitab yang dirujuk.

Adapun dalam hubungannya dengan permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, forum pembahasan mengambil sikap "diam" (*tawaqquf*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selagi para ulama NU masih tergolong dalam kelompok pentaqlid (*al-muqallidin*) - yang pengakuan seperti ini merata pada sebagian besar ulama NU - mereka merasa belum

memiliki otoritas untuk memberikan fatwa dengan cara *beristinbath* langsung dari dalil-dalil *syar'i*. Sikap semacam ini memang sangat ditekankan oleh penulis kitab *Bughyat al-Mustarsyidin*.<sup>6</sup>

Apabila sikap ulama NU di atas di satu sisi dapat dianggap sebagai suatu sikap kehati-hatian, namun di sisi lain dapat dianggap sebagai sikap *tawadlu'* yang berlebihan (*al-tawadlu' al-mufrith*). Apabila hal ini digabungkan pula dengan terbatasnya kitab rujukan yang dilibatkan dan kurangnya keterbukaan untuk menerima masukan dari sumber-sumber lain di luar apa yang dianggap telah mapan selama ini, maka kemungkinan semakin banyaknya masalah yang ditawagqufkan merupakan hal yang sulit dihindari. Mengingat kenyataan bahwa masalah yang ditawagqufkan termasuk dalam kategori masalah yang secara riil terjadi dalam masyarakat (*al-masail al-waqi'iyah*), maka ditawagqufkannya masalah tersebut dapat memperbesar rasa kebingungan ummat dalam menjalani aktifitas kehidupan dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum agama.

Potret penyelenggaraan *Bahtsul Masail* yang sengaja penulis tonjolkan segi-segi kekurangannya di atas sebenarnya telah lama menjadi perbincangan di kalangan sebagian ulama dan cendekiawan NU sendiri. Hanya saja momentum yang tepat untuk membicarakannya secara terbuka dalam forum resmi tidak kunjung tiba. Maka tatkala *RabithatulMa'ahidil Islamiyyah* (RMI) yang merupakan organisasi yang menghimpun pondok-pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama mengadakan muktamarnya yang pertama di Pondok Pesantren Watucongol Magelang, bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, pada tahun 1988, dimulailah pembahasan yang bernada gugatan terhadap kemapanan kitab "kuning" yang selama ini menjadi rujukan pokok NU.

Hal ini dapat ditangkap dengan mudah dari tema muktamar yakni "Kontekstualisasi Pemahaman Kitab Kuning", yang akan semakin jelas lagi bila diikuti jalannya pembahasan dan keputusan yang diambil. Salah satu keputusan penting yang diambil saat itu adalah bahwa pemikiran-pemikiran yang termuat dalam kitab kuning lahir, antara lain, sesuai dengan situasi dan kondisi (*dhuruf*) pengarang serta zaman dan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu pemahaman kitab kuning harus mengacu kepada kenyataan personal (*syakhsiyyah*) maupun sosial (*ijtima'iyah*) yang melatarbelakangi kehadirannya. Dengan demikian, upaya memahami kitab kuning tidak boleh terbatas hanya pada makna-makna harfiahnya, melainkan harus mampu menyentuh *natijah-natijah* pemikiran yang menjadi jiwanya.<sup>7</sup>

Adalah suatu kenyataan yang menggembirakan bahwa lantaran gugatan di Watucongol yang kemudian populer sebagai *halqah* (sarasehan khas pesantren) RMI yang pertama, mendapatkan sambutan yang hangat dari sebagian kiyai pemangku pesantren. Meskipun di sana sini masih terdapat berbagai kecurigaan dari sebagian pemangku pesantren yang lain terhadap infiltrasi paham-paham tertentu dibalik motivasi yang tersurat dari penyelenggaraan *halqah*, namun kecurigaan-kecurigaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan komunikasi antara para pencetus dan aktivis *halqah* di satu pihak dengan sebagian ulama yang mencurigai mereka di lain pihak. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa tidak sedikit dari pihak yang disebut terakhir ini justru berbalik menjadi aktivis yang bersemangat dalam *halqah-halqah* yang kemudian menjalar dari pesantren ke pesantren.

Setidak-tidaknya ada tiga *halqah* penting yang layak dicatat sebagai rintisan langsung bagi pengembangan pemikiran tentang sistem pengambilan keputusan hukum yang kemudian dibahas dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung itu.

Pertama: *Halqah*, yang bertemakan "Pengembangan Majelis Bahtsul Masail", yang diselenggarakan di PP. Al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta pada tanggal 6-7 Maret 1989. *Halqah* ini telah berhasil mengungkap pengakuan yang jujur dari para kiyai pesantren tentang berbagai kekurangan yang ada dalam forum *Bahtsul Masail*, yang hal ini mutlak harus dicarikan cara penanggulangannya.

Kedua: *Halqah* yang bertemakan "Bermadzhab dalam Konteks Kehidupan Ummat Masa Kini", diselenggarakan di P.P. Manba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990. *Halqah* ini telah menelorkan keputusan penting, terutama mengenai pola bermadzhab yang tidak selalu diartikan sebagai bermadzhab secara *qawli* (mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu), melainkan juga harus diartikan sebagai bermadzhab secara *manhaji* (bermadzhab dengan cara mengikuti kerangka pemikiran dan kaedah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab). Pola bermadzhab yang terakhir ini harus ditempuh dalam bentuk *istimbath jama'i* (upaya penyimpulan hukum yang dilakukan secara kolektif) guna menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya dalam pendapat-pendapat ulama madzhab. Sedangkan terhadap masalah-masalah yang masih diperselisihkan hukumnya dalam kalangan ulama madzhab, dilakukan *taqirir jama'i* (upaya secara kolektif untuk menentukan pilihan terhadap salah satu diantara beberapa pendapat). Perlu pula ditegaskan bahwa *halqah* ini telah menetapkan pula bahwa

bermadzhab - baik secara *manhaji* maupun *qawli* - dilakukan dalam ruang lingkup madzhab yang empat (*al-madzahib al-arba'ah*).

Dari hasil keputusan *halqah*, Denanyar ini, terlihat dengan jelas bahwa para kiyai aktivis *halqah* telah bersedia menerima 'amanat' untuk membuka pintu *ijtihad*, walaupun secara terbatas, dan untuk berperan serta dalam menentukan *rajih* atau *marjuhnya* suatu pendapat, serta untuk memberikan tempat yang layak bagi ketiga madzhab lain di luar madzhab al-Syafi'i. Namun dalam rangka mengatasi hambatan kejiwaan sebagai akibat dari sikap *tawadlu'* yang berlebihan, dan dalam rangka menghindari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semua itu harus dilakukan dalam kebersamaan (*jama'i*).

Ketiga: *Halqah* yang bertemakan "Sistem pengambilan Keputusan Hukum," yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat RMI, bekerja sama dengan P.P Krapyak di Yogyakarta pada tanggal 15-16 November 1991. *Halqah* ini memang sengaja diadakan dalam rangka menyiapkan sumbangan pemikiran yang kongkrit dari P.P. RMI kepada Munas Ulama NU di Bandar Lampung yang telah menjadikan tema "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum", sebagai salah satu agenda pembahasannya. Dalam *halqah* terakhir ini telah dilakukan penyempurnaan dan pematangan konsep final bagi upaya pengembangan sistem pengambilan keputusan hukum yang selanjutnya dirumuskan menjadi rancangan keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung.

### III

Dengan menelaah isi rancangan keputusan Munas Alim Ulama NU yang telah disiapkan oleh PBNU, terbaca dengan jelas tanda-tanda keberhasilan kiyai dan cendekiawan aktivis *halqah* dalam memperjuangkan pokok-pokok pemikiran mereka.

Setidak-tidaknya, dengan diangkatnya pokok pemikiran itu menjadi rancangan keputusan Munas, terbuka kesempatan bagi mereka untuk menawarkan dan menguji konsep pemikiran mereka dalam suatu forum resmi yang lebih berwibawa dan memiliki jangkauan pengaruh yang lebih luas. Apalagi setelah terbukti bahwa dalam arena pembahasan Munas-baik dalam sidang komisi maupun dalam sidang pleno - tidak terjadi perubahan esensial terhadap rancangan itu. Perubahan-perubahan yang ada lebih nampak sebagai perubahan redaksional semata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui pengesahan rancangan

keputusan menjadi keputusan Munas, keberhasilan para aktivis *halqah* dengan ide pengembangannya semakin menampakkan sosoknya yang kongkrit.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil keputusan Munas yang dimaksud, dibawah ini dikemukakan secara singkat garis besar isi keputusan itu.

Pertama: pada bagian muqaddimah dituangkan pokok-pokok pikiran tentang tanggung jawab yang besar yang dibebankan di pundak NU dalam memajukan kehidupan beragama Islam di Indonesia, terutama dalam memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam kaitan ini diakui secara jujur bahwa kendatipun *Bahtsul Masail* dengan *al-kutub al-mu'tabarahnya* telah mampu memberikan sumbangan yang tak ternilai bagi NU, namun berbagai kelemahan yang ada di dalamnya merupakan suatu kenyataan yang harus diatasi. Dalam hal ini dikemukakan beberapa bentuk kelemahan, terutama yang menyangkut kelemahan teknis.

Yang dimaksud dengan kelemahan teknis ialah kelemahan dalam hal cara pembahasan (*kaifiyat al-bahts*) yang tercermin pada kenyataan belum dipertegasnya kesepakatan memilih pola bermadzhab, antara *manhaji* dan *qawli*, yang hal ini menjadi hambatan kejiwaan yang cukup besar bagi para ulama untuk berkecimpung dalam bidang *istinbath*. Disamping itu, kelemahan teknis tercermin pula pada kenyataan belum dapat dilaksanakannya secara baik metode pemilihan salah satu *qawl* atau *wajah* dalam menangani kasus-kasus yang dalam kitab-kitab rujukan masih belum di temukan kesatuan pendapat.<sup>8</sup>

Kedua: untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diatas, Munas memutuskan bahwa prosedur pemberian jawaban terhadap permasalahan atau kasus disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh "teks kitab" dan di sana terdapat hanya satu *qawl* atau *wajah*, maka dipakailah *qawl* atau *wajah* sebagaimana yang termaktub dalam teks tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh "teks kitab" dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl*, atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu yang *ashlah* dan/atau *aqwa* (paling sejalan | dengan kemaslahatan dan/atau paling kuat dari segi argumentasi atau dalil).
3. Dalam kasus tidak ada *qawl* atau *wajah* sama sekali yang memberikan penjelasan, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nadhairiha* secara *jama'i*.
4. Dalam kasus tidak ada *qawl* atau *wajah* sama sekali dan tidak



mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.<sup>9</sup>

Ketiga: dalam petunjuk pelaksanaan dari keputusan itu dimantapkan suatu rumusan yang cukup fleksibel tentang pengertian *al-kutub al-mu'tabarah*, yakni kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah.

Kendati rumusan ini dikutip seutuhnya dari rumusan Keputusan Mukhtar NU XXVII, namun kenyataan terjadinya penyimpangan dalam praktek di lingkungan NU secara luas memberikan bobot dan arti tersendiri bagi keputusan Munas kali ini.<sup>10</sup>

Keempat: dalam kaitannya dengan format keputusan *Bahtsul Masail*, Munas memutuskan bahwa disamping harus mengandung unsur diktum keputusan yang bisa dipahami dengan mudah oleh orang awam, setiap keputusan sedapat mungkin dilengkapi dengan analisis masalah yang menerangkan rincian persoalan dari berbagai aspeknya dan memberikan pemecahan dengan bobot ilmiah yang memadai. Disamping itu, setiap keputusan harus disertai dengan *ma'khadz* (pencantuman nama kitab, jilid dan halaman pengambilan) dan sedapat mungkin disertai dengan pencantuman dalilnya. Dan terakhir, setiap keputusan sedapat mungkin disertai dengan rumusan tentang tindak lanjut, rekomendasi dari keputusan yang telah diambil.<sup>11</sup>

Dari butir-butir keputusan yang telah dikemukakan diatas, dapat terlihat bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang layak untuk diberi catatan, komentar dan bahkan analisis. Akan tetapi mengingat faktor keterbatasan penyusun, keterbatasan waktu dan forum diskusi ini, maka hanya beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur penjawaban masalah akan diberikan catatan seperlunya.

Dalam hubungannya dengan keputusan tentang prosedur penjawaban masalah ini, perlu digaris bawahi bahwa keputusan butir pertama diantara keempat butir yang telah dikemukakan sebelumnya, sama sekali tidak menampakkan upaya pengembangan. Hal ini sepenuhnya dapat dipahami, mengingat kasus-kasus yang dicakup dalam butir ini merupakan masalah yang telah disepakati hukumnya oleh semua ulama madzhab. Dengan demikian, mempersoalkan kembali keputusan hukum tentang hal itu dianggap sebagai upaya yang dapat mengundang keresahan dan *mafsadat* yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya.

Lain halnya dengan butir keputusan yang kedua, yakni dalam memilih diantara *qawl* atau *wajah* yang berbeda-beda. Para ulama NU telah melakukan langkah maju dengan memberikan kewenangan pada dirinya sebagai suatu kelompok untuk melakukan apa yang dalam

literatur Ushul Fiqh dikenal dengan istilah *tarjih*. Dalam hal ini, ulama NU lebih menyukai istilah *taqdir*, sebagai cerminan dari sikap *tawadlu'* mereka. Penetapan kewenangan ini jelas merupakan suatu keberanian tersendiri, sebab selama ini penentuan *rajih-marjuhnya* pendapat, mereka serahkan sepenuhnya kepada penilaian pengarang kitab yang mereka kutip. Apalagi dalam butir kedua ini disebutkan pula bahwa pemilihan didasarkan atas pertimbangan maslahat dan kekuatan dalil. Agaknya, sikap ini - sedikit atau banyak - dipengaruhi pula oleh pernyataan al-Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki, seorang ulama Mekkah masa kini yang memiliki ikatan intelektual dan spiritual yang kuat dengan para kiyai pesantren di Indonesia. Dalam salah satu bukunya, al-Maliki menegaskan bahwa dengan melalui pengkajian dan penalaran yang seksama, dimungkinkan terjadinya *perajihan* suatu pendapat yang pada masa sebelumnya dianggap *marjuh*. *Perajihan* pendapat yang *marjuh* itu dilakukan pada masa yang lain, karena kemaslahatan menghendakinya.<sup>12)</sup> Pemilihan antara beberapa pendapat dalam lingkup ulama madzhab atas dasar maslahat dan kekuatan dalil ini, sejalan pula dengan penegasan M. Abu Zahrah, guru besar hukum Islam terkemuka dari Mesir abad ini.<sup>13</sup>

Adapun mengenai butir keputusan yang ketiga yang berarti penerimaan kewenangan secara jama'i untuk melakukan upaya *ilhaq al-masail bi nadhairiha* yang dalam petunjuk pelaksanaannya diartikan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab dalam kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, terdapat dua kemungkinan untuk menempatkannya dalam kerangka pemikiran ahli ushul fiqh. Pertama: jika masalah yang telah dijawab dalam kitab dimaksud merupakan masalah yang ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an atau al-Hadist (*manshush 'alaih*), maka upaya *ilhaq* ulama NU dapat diangkap sebagai bentuk *qiyas* dalam pengertiannya yang telah disepakati oleh para ahli Ushul Fiqh. Dan *qiyas* ini sebenarnya merupakan kewenangan *mujtahid*. Agaknya sikap ulama NU dalam keberaniannya melakukan *qiyas* ini - sedikit atau banyak - dipengaruhi oleh penegasan Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali bahwa *ijtihad* menurutnya bukanlah merupakan tingkatan prestasi yang harus utuh, melainkan dapat dicapai oleh orang yang *'alim* (pandai) dalam sebagian bidang hukum, tidak seluruhnya, sehingga bagi orang yang mengetahui cara penalaran *qiyasi* ("analogis") dibolehkan untuk berfatwa dalam masalah yang menyangkut *qiyas*, kendati ia tidak mahir dalam ilmu hadits.<sup>14</sup> Kedua: jika masalah yang telah dijawab dalam kitab merupakan masalah yang ditetapkan dengan *qiyas*, maka upaya *ilhaq* ulama NU, kendati tidak sejalan dengan pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama yang tidak membolehkan *al-qiyas 'ala al-far'i* (*qiyas terhadap*

cabang), namun sejalan dengan pendapat sebagian Malikiyyah, yang oleh Ibn Rusyd al-Kabir dianggap sebagai hasil kesepakatan seluruh ulama Malikiyyah, yang membolehkannya.<sup>15</sup>

Akhirnya, mengenai butir keputusan yang keempat yang dengan jelas menunjukkan keberanian ulama NU untuk membuka pintu *ijtihad*, disamping didasari oleh kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban (*tawaqquf*) tidaklah dapat dibenarkan, baik secara i'tiqadi maupun secara *syar'i* - seperti ditegaskan dalam muqadimmah keputusan -<sup>16</sup>, juga didasari pertimbangan bahwa *ijtihad* tidak harus selalu diartikan dengan kemampuan intelektual *mujtahid muthlaq mustaqill*, melainkan terbagi dalam berbagai peringkat, seperti telah diuraikan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Namun demikian dengan menghindari istilah *ijtihad* beralih kepada istilah *istinbath* yang secara esensiil keduanya sama, nampak pula cerminan sikap *tawadlu'* para ulama NU. Begitu juga dengan batasan *istinbath* harus bersifat *jama'i*, hambatan kejiwaan dapat diatasi, dan disisi lain kontrol terhadap kegiatan *istinbath* dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

#### IV

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tentang sistem pengambilan keputusan hukum bukanlah keputusan yang lahir secara mendadak, melainkan harus melalui proses perjalanan yang panjang, dari *halqah* yang satu ke *halqah* yang lain. Disinilah nampak dengan jelas mutlak perlunya pembinaan jalinan komunikasi pemikiran dalam rangka menawarkan suatu ide pengembangan dan pembaharuan. Apa yang telah dilakukan RMI dan P3M dalam hal penawaran dan pemasaran ide pengembangan sistem pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU sangat layak untuk dipelajari sebagai salah satu alternatif model dalam mendekati pesantren dan mengembangkannya.

Akan tetapi harus disadari oleh para ulama dan cendekiawan aktivis *halqah* bahwa keberhasilan di Bandar Lampung harus dilihat pula sebagai pembebanan tugas dan tantangan yang justeru semakin berat. Berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi komunikasi pemikiran harus semakin digalakkan, apalagi bila disadari bahwa di atas Munas Alim Ulama NU masih ada institusi organisasi yang lebih tinggi, yakni Muktamar NU dengan jangkauannya yang lebih luas.

Disamping itu, masalah penyiapan kader-kader yang handal yang memiliki penguasaan materi keilmuan dan keberanian intelektual yang

memadai dalam mengoperasikan perangkat metodologi tersebut dalam *Bahtsul Masail* yang sesungguhnya, sangat mendesak untuk segera dilakukan. Sebab, betapapun berharganya sebuah perangkat metodologi, tetapi bila tidak didukung oleh keberanian intelektual yang memadai dari para pemilikinya, niscaya akan lebih terasa sebagai pajangan di sebuah ruang etalase. Indah untuk dipandang dan diperbincangkan, tetapi kenikmatan memakainya tidak pernah dirasakan.

Sebaliknya, tanpa dukungan penguasaan materi keilmuan yang memadai dari pemakainya, perangkat metodologi yang canggih justru akan menjelma menjadi bumerang bagi pihaknya. *Na'udzu billah min dzalik.*

## CATATAN KAKI

- <sup>1</sup> Sekretariat Jendral PBNU, *Materi Munas Alim Ulama NU 1992: Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dan Hirarki Hasil Keputusan Bahtsul Masail* (Jakarta: 1992), bagian pengantar.
- <sup>2</sup> Al-Sayyid 'Abd al-Rahman Ba 'Alwi, *bughyat al- Mustarsyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 7.
- <sup>3</sup> Publikasi yang cukup representatif dari berbagai keputusan hukum Islam dari Muktamar ke Muktamar NU telah dilakukan oleh Penerbit Thoha Putra Semarang dalam beberapa jilid di bawah judul *Ahkam al-Fuqaha*.
- <sup>4</sup> Al-Sayyid al-Bakri, *Hasyiyat I'nat al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz. I, hal. 19 Baca pula: *Ibid*, juz IV, hal. 233 - 234.
- <sup>5</sup> PBNU, *Ahkam al-Fuqaha*, (Semarang: Thoha Putra, t.t) juz I, hal. 7.
- <sup>6</sup> Ba 'Alwi, *Bughyat*, hal. 7.
- <sup>7</sup> Laporan Mukthamar RMI di Watucongol (tidak dipublikasikan), hal. 17.
- <sup>8</sup> Sekretaris Jenderal PBNU, *Materi*, hal. 1-2.
- <sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 3.
- <sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 6.
- <sup>11</sup> *Ibid.*, hal 10.
- <sup>12</sup> Muh. Ibn 'Alwi al-Maliki, *Al-Insan al-Kamil: Kamal Syari'atih wa Wafauha bi Hajat al-Basyar*, (Jeddah: Sahar, 1400 H), Juz V., hal. 17.
- <sup>13</sup> M. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, t.t.) hal. 405.
- <sup>14</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Mesir: Al-Amiriyyah, 1324 H), juz 11, hal 353.
- <sup>15</sup> Periksa: M. Abu Zahrah, *Ushul*, hal. 230-232.
- <sup>16</sup> Sekretaris Jenderal PBNU, *Materi*, hal. 2.